

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum mengatur berbagai persoalan yang ada di dunia, entah hukum dari adat maupun secara positif diatur oleh pemerintah. Hukum yang benar ialah hukum yang sejalan dengan moralitas dan keadilan bukan perintah dan ancaman.¹ Hukum yang mengutamakan moralitas dan keadilan akan disegani oleh masyarakat karena pandangan mereka mengenai hukum bukan sekedar mereka melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, tapi dari adanya hukum itu memunculkan makna yang dalam tentang aturan itu, contoh kecil ada aturan dari pemerintah untuk memakai helm setiap mengendarai motor dan memasang sabuk pengaman ketika akan mengendarai mobil. Disini akan kita lihat manfaat dan hikmah yang besar ketika sudah ada korban yang berjatuh akibat pelanggaran yang dilakukan.

Ketika ada kecelakaan pengendara motor, maka kepala adalah salah satu bagian tubuh yang sangat vital untuk dilindungi, dengan tanpa helm bisa jadi kepala pengendara tersebut akan terjadi mungkin bisa terbentur langsung dengan aspal atau yang lebih parah, terjadinya gagar otak, begitupun juga sabuk pengaman, dibalik aturan tersebut makna yang terkandung hampir sama dengan helm yang dipakai, akan melindungi tubuh kita dari terbenturnya tubuh dengan interior mobil. Itulah beberapa hikmah yang seharusnya ditaati oleh pengendara. Tapi, jika hukum itu bersifat perintah yang memaksa dan adanya ancaman bagi pelanggar maka terkadang masyarakat malah akan melawanya, merasa tidak takut dengan apa yang sudah diundangkan, merasa bahwa hukum dibuat bukan ditaati tapi untuk di langgar.

Seharusnya pemerintahpun membuat peraturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada karena mereka butuh payung untuk berlindung bukan hanya sebatas aturan dan ancaman. Maka, positivesme pengetahuan yang ada pada pemerintah diharuskan berdasarkan pengamatan dan ilmu yang pasti agar dapat menyesuaikan masyarakat yang akan menjadi sasaran dalam peraturan yang sudah dibuat. Tapi ada beberapa kalangan yang mengartikan hukum dengan perintah dan larangan adapula hukum sebagai moralitas dan keadilan. Masing-masing memiliki

¹H.L.A. Hart, *Konsepsi Hukum*, Cet VIII, terjemahan M Khozim, Nusa Media, Bandung, 2016, h. 11.

makna tersendiri untuk diberlakukan di masyarakat. Tapi akan lebih baiknya hukum didasari pada keadilan dan moralitas.²

Dari beberapa aturan yang sudah dibuat oleh pemegang kekuasaan, maka ada definisi khusus untuk apa yang dimaksud dengan hukum. Terkadangpun kita tahu dan merasakan hukum tapi tidak bisa dijelaskan dalam definisi, sama halnya apa itu waktu? Padahal waktu selalu menemani disetiap saat.³ Hukum juga demikian, manusia selalu diawasi oleh hukum karena didunia ini tak ada yang lepas dari pantauan hukum mengingat hakikat manusia memang makhluk sosial yang selalu berperan penting dalam berkomunikasi satu dengan lainnya. Maka aturan harus dibuat agar semua manusia dapat menghargai hak dan kewajiban orang lain. Diharuskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan.

Menurut Friedman “hukum yang berlaku mempunyai komponen yaitu struktural, substansi atau ketentuan-ketentuan dan sikap publik”.⁴ Komponen yaitu bagian hal terpenting dari sebuah produk, maka secara struktural hukum harus ada yang membuat (legislatif), pelaksana (eksekutif) dan lembaga peradilan (yudikatif). Yang membuat hukum atau aturan harus menyesuaikan bagaimana kondisi sasaran yang telah ditentukan begitu semuanya terkait dengan pelaksana dan pemberi keputusan. Dan yang terpenting dalam sebuah komponen hukum yakni sikap masyarakat tentang keputusan yang sudah dibuat harus diawasi bukan hanya pemerintah tapi semua masyarakat karena agar terlaksananya keputusan dengan baik dan dapat memberi peringatan bagi pelaku yang akan melakukan perbuatan yang sama. Hukum sebenarnya sebagai bingkai untuk semua orang agar kehidupan dapat berjalan lancar. Tapi terkadang hukum hanya sebatas aturan tertulis saja tidak dapat dipraktikkan kedalam wadah yang seharusnya sebagai tujuan dirumuskannya hukum tersebut.

Peningkatan jumlah penduduk, penyebaran daerah pemukiman dan kegiatan ekonomi telah turut serta mendukung pertumbuhan jumlah dan jenis sarana angkutan didalam kota dikarenakan perjalanan interzona semakin bertambah banyak baik

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, h. 21.

⁴ Kadri Husin dan budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 6.

jumlah dan jarak perjalanannya, sedangkan sistem transportasi yang ada tidak mencerminkan keberlanjutan. Pengaruh transportasi yang berdampak negatif ini dapat berupa beban langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat yang antara lain:

1. Gangguan kesehatan
2. Penurunan kualitas lingkungan
3. Biaya ekstra untuk penanganan masalah lingkungan
4. Penggunaan energi yang tidak efisien

Sistem transportasi yang berkelanjutan sangat erat keterkaitannya dengan jenis kendaraan yang beroperasi. Selain itu transportasi berkelanjutan merupakan bagian terpenting dari suatu pembangunan berkelanjutan sebab transportasi adalah faktor pendukung utama bagi pembangunan suatu kota. Oleh karena itu kebijakan yang diterapkan dalam mengelola perkembangan sistem transportasi menjadi bagian terpenting dalam konteks pembangunan kota berkelanjutan.⁵

Transportasi berasal dari kata latin yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dengan demikian transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.⁶ Pentingnya sarana transportasi dalam perkembangan dunia multidimensi. Salah satu fungsi dasar transportasi adalah menghubungkan tempat kediaman dengan tempat bekerja atau para pembuat barang dengan pelanggannya.⁷ Banyak fungsi dari transportasi salah satunya diatas yakni orang bekerja ketika malas untuk berkendara sendiri maka solusinya yakni menggunakan kendaraan umum.

⁵ Tiurma Elita Saragi, *Pengaruh Sistem Penanganan Transportasi Yang Berkelanjutan Terhadap Lingkungan Di Perkotaan (Studi Literatur)*, Dosen Tetap Fakultas Teknik Prodi Sipil UHN, Medan, tt, h. 50.

⁶ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 13.

⁷ C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2005, h. 1.

Zaman modern semakin maju, berbagai macam inovasi yang ada untuk mengembangkan ide-ide kreatif. Hukum Tak luput dari itu aturan tentang transportasi yang mulai dirambah oleh pasar kekreatifan masyarakat, karena sangat menguntungkan. Masyarakat sebagai sasaran utama dari industri transportasi, memang tak bisa dihindari bagaimana masyarakat mengkonsumsi industri ini, sudah sangat kental dan melekat di masyarakat. Maka harus ada aturan yang jelas tentang transportasi.

Transportasi merupakan alat mobilitas unsur pertahanan dan keamanan yang harus selalu tersedia, bukan saja untuk keperluan rutin angkutan unsur-unsur pertahanan dan keamanan.⁸ Berbagai macam kendaraan yang dibutuhkan masyarakat untuk memindahkan barang hingga orang. Proses perpindahan barangpun sangat penting untuk menunjang perekonomian masyarakat. Menjadi kebutuhan karena pengaruhnya sangat besar bukan hanya perekonomian tapi juga keberlangsungan hidup. Jika tanpa transportasi maka masyarakat akan kesulitan dalam menjalankan aktifitas, berdagang misalnya sudah sangat familiar dengan konsumsi masyarakat. Perpindahan dari tempat satu ke yang lainnya jika dilakukan dengan manual yakni tanpa menggunakan tenaga mesin untuk melakukannya pasti akan tersa sangat melelahkan dan sangat berat, maka transportasi sangat dibutuhkan. Mengenai perpindahan perorangan jikapun tanpa transportasi apakah mungkin dari kota satu ke kota yang lainnya atau dari daerah ke daerah lainnya akan mudah? Tentulah bagaimana jadinya jika dengan berjalan kaki tentu sangat tidak mungkin apalagi jika jarak antara kedua daerah tersebut sangat jauh, maka disini transportasi sangat dibutuhkan, mulai dari roda dua hingga truk yang digunakan khususnya untuk angkutan barang.

Ada 5 (lima) unsur pokok transportasi, yang saling terkait dan mendukung satu sama lain yaitu:

- a) Manusia, yang membutuhkan transportasi
- b) Barang, yang diperlukan manusia
- c) Kendaraan, sebagai sarana transportasi
- d) Jalan, sebagai prasarana transportasi
- e) Organisasi, sebagai pengelola transportasi

⁸ Nasution, *Manajemen Transportasi*, Edisi Ke-2, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h. 18.

Pada dasarnya, kelima unsur diatas saling terkait untuk terlaksananya transportasi.⁹

Transportasi mempunyai peranan sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan barang. Untuk menunjang kegiatan/aktivitas tersebut maka diperlukan sarana untuk melakukan pergerakan/ perjalanan orang maupun barang untuk mencapai suatu tujuan. Angkutan umum merupakan salah satu tulang punggung ekonomi dari suatu kota dimana kota yang baik dan sehat dapat dinilai dari kondisi sistem angkutan kotanya.¹⁰

Transportasi diartikan sebagai kegiatan pengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lainnya (tempat tujuan).¹¹ Dalam perpindahan ini bukan hanya barang tapi juga manusia yang dapat diangkut oleh kendaraan massal.

Jasa transportasi yang semakin berkualitas (berkecepatan tinggi) dan berkapasitas (berdaya angkut lebih besar), maka hambatan ruang dan waktu dalam transportasi global dapat diatasi, dengan transportasi modern dapat dijangkau.¹² Semakin baik pelayanan yang diberikan dari pengusaha kendaraan maka semakin banyak peminatnya untuk naik kendaraan umum.

Kinerja angkutan umum tidak terlepas dari beberapa hal seperti kenyamanan, keamanan, ketersediaan armada, waktu tempuh, tarif, kecepatan, waktutunggu, aksesibilitas, frekuensi kendaraan, load faktor, ketepatan jadwal, umur kendaraan dan tingkat perpindahan. Peranan yang sangat penting yaitu terjadi dalam hampir semua aspek kegiatan masyarakat, seperti memperlancar roda pembangunan, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa serta menciptakan stabilitas nasional. Pemerintah Kota Palangkaraya telah berupaya meningkatkan pelayanan angkutan

⁹ Tiurma Elita Saragi, *Loc. Cit.*

¹⁰ Imam Samsudin, *Jurnal Sistem Pelayanan Pada Angkutan Kota Rute Tetap Dan Rute Bebas Di Kota Palangkaraya*, Jurnal Penelitian Transportasi Darat Volume 19, Jakarta, 2017, h. 133.

¹¹ Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 7.

¹² Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, h. 11.

perkotaan melalui berbagai bentuk kebijakan akan tetapi belum membuahkan hasil yang memuaskan, karena banyak faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan angkutan seperti: penetapan lokasi terminal, tipe, ukuran armada, frekuensi operasi, besaran tarif dan ongkos, tingkat kenyamanan.¹³

Berkaitan dengan produsen sebagai penyedia jasa dan konsumen sebagai orang yang membutuhkan jasa tersebut, bahwa produsen dan konsumen memiliki suatu keterkaitan dimana keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Meskipun demikian, konsumen sering kali berada diposisi yang lemah dibandingkan dengan produsen.¹⁴ Mengapa demikian, karena adanya faktor yang menyebabkan hal ini terjadi diantaranya pengetahuan konsumen akan proses produksi dan pengenalan akan bahan baku yang kurang, serta kemampuan tawar-menawar (*bargaining power*) yang lemah secara ekonomis.¹⁵ Memang konsumen dalam urusan pembuatan barang mereka tidak tau bagaimana sesungguhnya bahan yang dipakai dan bagaimana proses pembuatannya, maka konsumen dikatakan lemah, tapi jika konsumen yang cerdas setidaknya mereka akan melihat apa yang menjadi komposisi dari barang hasil pembuatan itu bisa dicek dengan melihat table yang ada di kemasan atau dengan cara yang lainnya. Berkaitan dengan konsumen pada bidang transportasi diharuskan memperhatikan bagaimana pasal 141 undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas mengatur bagaimana standart pelayanan angkutan orang yaitu meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.¹⁶ Dari aturan tersebut menyatakan keamanan yang harus didapat oleh konsumen aman dari bahaya yang mengancam ketika sudah duduk dikursi penumpang.

Keselamatan yang harus diperhatikan oleh penyedia jasa harus sesuai dengan standarisasi dari aturan yang berlaku, harus lengkapnya segala peralatan pendukung. Jika pada mobil harus ada sabuk pengaman tapi pada sepeda motor yakni helm yang harus selalu menempel untuk melindungi kepala dari benturan jika terjadi

¹³ Imam Samsudin, *Op. Cit.* h. 132.

¹⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta 2008. h. 8.

¹⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 4.

¹⁶ UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kecelakaan. Bukan hanya itu kelengkapan motor juga harus ada seperti rem harus bisa berfungsi dengan baik, hingga terciptanya rasa nyaman pada penumpang. Harga termasuk salah satu pilihan utama bagi penumpang ketika memilih kendaraan, otomatis penumpang akan memilih harga yang terjangkau atau murah dibanding dengan harga yang mahal dengan fasilitas yang sama. Jika konsumen cerdas dan memperhitungkan segala sesuatu pada dirinya maka seberapapun mahalannya ongkos maka tetap akan dipilih karena keselamatan adalah yang utama.

Antara penyedia jasa dan konsumen pasti ada prestasi yang harus dipikul, yakni seorang penyedia jasa harus memberikan pelayanan yang maksimal terhadap konsumen tersebut jangan sampai konsumen merasa kecewa karena pelayanan yang kurang baik, sebisa mungkin pelayanan yang diberikan pada konsumen dinilai dengan rating tertinggi agar konsumen kembali padanya untuk memesan kembali suatu saat nanti. Sedangkan seorang konsumen ketika hak sudah didapatkan maka kewajiban untuk membayar harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah dipesan oleh konsumen. Jika membeli suatu barang harus membayar sesuai dengan nilai barang yang telah dijual tersebut, Jika sudah demikian maka keseimbangan akan muncul dan masing-masing akan merasa puas dengan pelayanan yang diterima.

Masyarakat dapat memanfaatkan kendaraan umum sebagai transportasi, seperti untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api menuju Jakarta atau kota manapun dari Surabaya masyarakat dapat melalui Stasiun pasar turi. Untuk itu aksesibilitas dari dan menuju ke Stasiun pasar turi merupakan aspek yang penting untuk dipertimbangkan agar perjalanan penumpang menggunakan kereta api dari Kota Surabaya menuju Jakarta dapat dilakukan dengan mudah dan nyaman. Saat ini masyarakat Surabaya dan sekitarnya yang melakukan perjalanan menuju ke Stasiun Pasar Turi dilayani angkutan *feeder* berupa angkutan umum yaitu bus, kendaraan pribadi dan taxi. Angkutan kereta api merupakan angkutan massal yang mampu mengangkut orang dalam jumlah banyak dengan sekali jalan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat memerlukan angkutan massa; yang dapat memuat sebanyak mungkin orang dengan kapasitas yang ada dalam angkutan tersebut.

Sebenarnya ada beberapa kendala dalam pelaksanaan angkutan massal, maka kendaraan pribadipun dapat digunakan, dan harus sesuai dengan disiplin dalam berkendara. Menurut Purwadi dan Saebeni pengertian disiplin berlalu lintas adalah seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu ataupun tidak, dimana larangan-larangan tersebut termuat di dalam UU RI No 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Menurut Irene Klavert, kedisiplinan berlalu

lintas adalah suatu perilaku yang mematuhi hukum serta aturan yang mengatur gerak atau mudiknya kendaraan dan orang di jalan agar menjadi aman, cepat, lancar, tertib dan teratur. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin yaitu pendidikan formal maupun informal, kepribadian, usia, peranan petugas keamanan lalu lintas, sikap terhadap ketaatan, hukuman atas pelanggaran, harapan, hadian atas suatu prestasi, dan hubungan sosial dengan lingkungan, sedangkan Wagiyah kedisiplinan adalah segala bentuk sikap seseorang yang mencerminkan bahwa dirinya patuh terhadap suatu peraturan, baik peraturan itu dibuat oleh dirinya sendiri maupun orang lain dengan pemahaman terhadap hak dan kewajiban serta pemahaman terhadap konsekuensi apabila ia melanggar. Menurut Purwadi, seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu ataupun tidak, dimana larangan-larangan tersebut termuat di dalam UU RI No 22 tahun 2009 tentang LLAJ disebut dengan disiplin berlalu lintas, Sedangkan menurut Dagun, sarana transportasi harus memenuhi tiga kriteria dasar, yaitu kenyamanan, keamanan, dan kecepatan. Menurut Sutawi, aspek-aspek disiplin berlalu lintas adalah kewaspadaan, kesadaran, sikap dan mental.¹⁷ Bagi pengendara sepeda motor memang harus mengecek bagaimana kondisi motor tersebut, layakkah digunakan untuk berkendara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk keselamatan pengendara itu sendiri.

Keselamatan (*safety*) adalah suatu keadaan atau kondisi ketika seseorang, kelompok atau masyarakat terhindar dari segala bentuk ancaman bahaya atau kecelakaan. Kecelakaan merupakan kejadian yang tidak dapat diduga dan tidak diharapkan yang dapat menimbulkan kerugian, sedangkan keamanan (*security*) adalah keadaan aman dan tenang bebas dari ancaman.¹⁸ Keselamatan adalah yang paling utama dibanding sampai lebih cepat. Agar tidak terburu-buru maka pengendara diharuskan untuk berangkat lebih awal agar ketika naik kendaraan lebih tenang.

Sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa dalam pasal 47 undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jenis dan fungsi kendaraan yakni kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor, kategori

¹⁷ Ni Luh Wayan Rita Kurniati, *Jurnal Pengaruh Disiplin Pengendara Sepeda Motor, Kondisi Sepeda Motor Dan Jalan Terhadap Keselamatan Berlalu Lintas Di Kota Bogor Tahun 2016 (Survei Jalan Raya Tajur)*, Jurnal Penelitian Transportasi Darat Volume 19, Jakarta, 2018, h. 197.

¹⁸ *Ibid.*

kendaraan bermotor dapat dibedakan menjadi, sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Dan masing-masing dikelompokkan pada pengguna, ada yang milik perseorangan juga umum.¹⁹ Kemudian, jika kita melihat dinamika di masyarakat, kita tak luput dari persoalan transportasi masal yang ada didalamnya. Pada masyarakat desa, transportasi bukan sekedar secara resmi diatur oleh pemerintah, disisi lain masyarakat desa menganggap bahwa transportasi sesuai kebutuhan mereka, contoh kecil ketika masyarakat mengadakan agenda dan mengundang banyak peserta seperti pengajian dan lain-lain. Masyarakat tak peduli bagaimana mereka bisa sampai ditempat acara tersebut dengan menggunakan apa, terkadang mereka menggunakan truk sebagai kendaraannya. Dalam pasal 24 ayat 4 huruf a menjelaskan bahwa kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan di kawasan tertentu meliputi: 1. Mobil penumpang beroda empat, dan/atau 2. Mobil penumpang umum beroda tiga, dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang.²⁰ Pada pasal tersebut penulis berasumsi bahwa truk yang beroda 4 dibolehkan beroperasi membawa orang walaupun asal hukumnya truk hanya bisa digunakan dalam memindahkan barang. Walaupun demikian tidak serta merta kendaraan tersebut bisa leluasa beroperasi, tapi hanya dalam wilayah dan kawasan tertentu saja lingkup kawasan pemukiman.

Kebutuhan akan sarana transportasi terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan pengiriman barang dan perpindahan manusia itu sendiri. Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Selain transportasi darat terdapat juga transportasi laut. Transportasi laut adalah suatu sistem pemindahan manusia atau barang yang beroperasi dilaut dengan menggunakan alat sebagai kendaraan dengan bantuan tenaga manusia atau mesin. Transportasi darat dan laut memiliki peran yang sangat penting didalam kehidupan bangsa, karena semua aspek kehidupan bangsa, Karena semua aspek kehidupan masyarakat tidak ada yang tidak bisa disentuh oleh transportasi. Sesuai dengan fungsinya, transportasi darat dituntut untuk dapat menyediakan jasa transportasi jalan, kereta api, sungai, danau dan penyeberangan serta angkutan perkotaan, sehingga mampu menunjang perkembangan sektor-sektor lainnya. Sejak awal peranan transportasi darat sangat dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu contoh transportasi massal dengan memanfaatkan perkembangan zaman yakni transportasi online merupakan suatu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi berbasis aplikasi dan online baik untuk pemesanan maupun pembayaran. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.²¹ Berdasarkan pengamatan, pihak transportasi online kurang memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan pengguna jasa aplikasi tersebut. Namun menanggapi hal tersebut pihak pelaku usaha transportasi online bahwa usaha yang dijalankan hanya sebagai layanan aplikasi yang menghubungkan antara pengemudi/pemilik kendaraan dengan penumpang. Jadi, urusan izin pengangkutan merupakan tanggung jawab pengemudi/pemilik kendaraan sebagai mitra. Demikian dalam Pasal 9 UULLAJ tentang tata cara berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor umum serta Pasal 141 UULLAJ tentang standar pelayanan angkutan orang dan masih banyak pasal lainnya yang terkait dengan adanya upaya memberikan perlindungan bagi pengguna dalam penyelenggaraan jasa angkutan. Itu beberapa contoh kasus yang terjadi pada angkutan massal yang dapat diakses oleh semua orang bahkan anak dibawah umur.

Sebenarnya bukan hanya kendaraan tersebut yang disoroti oleh penulis, tapi banyak kendaraan yang ada di masyarakat tentang penggunaan dan fungsinya sesuai dengan sistem transportasi massal yang ada. Ada tiga sistem pembentuk sistem transportasi modern yang harusnya bisa diterapkan untuk masa depan, yaitu: sistem kegiatan, sistem jaringan dan sistem pergerakan.²² Dalam sistem ini harus adanya

²¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, h 22.

²² Endriyani Widyastuti, dkk, *Ekonomi Perkotaan dan Transportasi*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2016, h. 5.19.

keseimbangan sehingga muncullah transportasi yang baik sesuai yang diinginkan dan kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum menjadi prioritas utama dalam penelitian ini karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan transportasi pada bidang angkutan barang khususnya yang digunakan untuk mengangkut penumpang, memang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku tapi setidaknya memberikan pengayoman hukum bagi korban, maka untuk menganalisa ketentuan yang ada dalam tesis ini disusun dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TRANSPORTASI ANGKUTAN BARANG YANG DIPAKAI PENUMPANG”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis moda transportasi darat?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap transportasi angkutan barang yang dipakai penumpang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana hukum dalam moda transportasi darat.
2. Untuk menganalisa bagaimana penegakan hukum terhadap transportasi angkutan barang yang dipakai penumpang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diperuntukkan untuk dapat memperkaya khasanah pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya dibidang perlindungan hukum. Juga pelaksanaan aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai pengingat penegak hukum dan masyarakat terkait pedoman yang ada didalam undang-undang mengenai aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan sasaran yang tepat bagi masyarakat.

1.5. Orisinalitas Penelitian

1.5.1. Penelitian Terdahulu

No	Bentuk/Universitas	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Tesis/ Universitas Lampung 2019	Winda Dwiastuti Herman	Analisis Kebijakan Transportasi Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Transportasi Ojek Online Dan Transportasi Publik	1. Bagaimana Analisis Kebijakan Transportasi Ojek online terhadap kualitas pelayanan transportasi publik? Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat menggunakan barang cacat produksi? 2. Bagaimana Analisis Kesiapan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap Transportasi Ojek Online ?	1. Kebijakan Transportasi ojek online mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan transportasi publik. Kualitas pelayanan transportasi publik menjadi buruk dikarenakan berkurangnya armada dan trayek bus rapid trans. Bus rapid trans semakin menyusut sebagai akibat dari masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi ojek online. Sedangkan, ojek online yang sudah beroperasi tidak memiliki aturan hukum yang jelas. Tidak

					adanya legalitas yang mengatur operasional ojek online, mengakibatkan tidak adanya jaminan keselamatan terhadap penumpang maupun driver ojek online dari pemerintah
2.	Jurnal/ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016	Rabiah Z. Harahap	Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi para konsumen pengguna jasa pengangkutan ?	1. Perlindungan hukum terhadap penumpang akibat terjadinya kecelakaan bus telah di atur dalam UU No. 22 tahun 2009, dan peraturan ini menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika haknya dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Atas dasar ketentuan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009 dan UU No. 8 Tahun

					1999, maka pelaku usaha harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi yang mungkin diderita konsumen akibat ketidaksielamatan penumpang ketika ia menggunakan jasa tersebut, dapat berupa ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang dan atau penggantian barang.
--	--	--	--	--	--

1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dibahas dalam Tesis ini sangat berbeda dengan tesis-tesis yang telah dipaparkan pada tabel hasil penelitian terdahulu baik dari objek penelitian yang akan diteliti, rumusan masalah, dan hasil dari penelitian nantinya. Tesis yang ditulis oleh Winda Dwiastuti Herman berjudul “Analisis Kebijakan Transportasi Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Transportasi Ojek Online Dan Transportasi Publik)” memiliki perbedaan objek penelitian, Winda Dwiastuti Herman meneliti tentang kebijakan pemerintah terhadap transportasi di kota bandar lampung dengan objek ojek online dan transportasi umum, rumusan masalahnya yakni Bagaimana Analisis Kebijakan Transportasi Ojek online terhadap kualitas pelayanan transportasi publik, Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat menggunakan barang cacat produksi dan Bagaimana Analisis Kesiapan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap Transportasi Ojek Online. Dengan hasil penelitian Kebijakan Transportasi ojek online mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan transportasi publik. Kualitas pelayanan transportasi publik menjadi buruk dikarenakan berkurangnya armada dan trayek bus rapid trans. Bus rapid trans

semakin menyusut sebagai akibat dari masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi ojek online. Sedangkan, ojek online yang sudah beroperasi tidak memiliki aturan hukum yang jelas. Tidak adanya legalitas yang mengatur operasional ojek online, mengakibatkan tidak adanya jaminan keselamatan terhadap penumpang maupun driver ojek online dari pemerintah. Sedangkan tesis yang akan ditulis pada penelitian ini lebih fokus pada penegakan hukum terhadap transportasi angkutan barang yang dipakai konsumen, penyelewengan penggunaan alat transportasi yang mengingkarkan keadilan perlindungan konsumen karena sama-sama sebagai konsumen pada moda transportasi.

Adapun kajian hasil penelitian terdahulu kedua ditulis oleh Rabiah Z. Harahap dalam bentuk jurnal yang berjudul "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen" dengan rumusan masalah, Bagaimana perlindungan hukum bagi para konsumen pengguna jasa pengangkutan, dan hasil penelitiannya adalah Perlindungan hukum terhadap penumpang akibat terjadinya kecelakaan bus telah di atur dalam UU No. 22 tahun 2009, dan peraturan ini menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika haknya dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Atas dasar ketentuan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009 dan UU No. 8 Tahun 1999, maka pelaku usaha harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi yang mungkin diderita konsumen akibat ketidaksielamatan penumpang ketika ia menggunakan jasa tersebut, dapat berupa ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang dan atau penggantian barang. Dari judul, rumusan masalah dan hasil penelitian tersebut perbedaan yang mendasar Tesis yang akan disusun pada penelitian ini yakni objek penelitian. Ada kesamaan yakni Karena sama-sama mengangkat perlindungan konsumen pada moda transportasi.

Kedua penelitian ilmiah yang penulis sebutkan diatas pada intinya terdapat perbedaan juga kesamaan yang tidak signifikan dengan yang akan dibuat oleh penulis, yakni kesamaan tema tapi berbeda fokus, penulis akan lebih fokus pada penegakan hukum terhadap transportasi angkutan barang yang dipakai konsumen sedangkan karya ilmiah yang penulis paparkan diatas berfokus pada salah satu objek transportasi.

1.6. Metode Penelitian

Dalam Tesis ini digunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode normatif yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).²³ Yang dimaksud adalah penelitian ini menganalisa bagaimana sistem transportasi massal yang berlaku di Indonesia kemudian bagaimana perlindungan yang ada pada masyarakat terkait sistem tersebut.

1.6.2. Pendekatan Masalah

- a. Pembahasan pada penulisan ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni
 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
 4. peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hal ini.
- b. Pendekatan selanjutnya ialah dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) penulis harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat ditemukan dalam undang-undangan, hanya saja harus tetap melawati proses pemahaman peneliti terdahulu dalam memahami konsep.²⁴

Demikian beberapa pendekatan yang digunakan penulis untuk menyelesaikan problematika tersebut agar mendapat hasil yang maksimal.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan.²⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan tersier.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 93.

²⁴ *Ibid.*, h. 178.

²⁵ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Rosdakarya, Bandung, 1995, h. 35.

1. Bahan hukum primer diperoleh dari kepustakaan atau studi dokumen dimana literatur ataupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku - buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal - jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil - hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁶
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

1.6.4.1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku dan referensi serta menelaah perundang-undangan juga dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan guna memperoleh data sekunder

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara para narasumber atau responden. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, jawaban diberikan secara lisan dan terbuka. Metode ini dilakukan guna memperoleh data primer.

Karena keterbatasan kemampuan, maka penulis hanya mewawancarai salah satu petugas yang berwenang dalam bidang pemberian santunan.

1.6.4.2. Tehnik Pengolahan Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dari penelitian kemudian semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, h. 296.

²⁷ *Ibid.*

1. *Editing* yaitu Pengolahan data dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah telah cukup atau masih memiliki kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti.
2. *Interpretasi* yaitu menghubungkan, membandingkan serta mendeskripsikan data kedalam bentuk uraian, untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan.
3. *Sistimatisasi* Data yaitu data yang telah diuraikan tadi kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan pokok-pokok bahasan secara sistimatis.²⁸

1.6.5. Analisis bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses penyederhanaan keadaan bentuk yang lebih mudah dibaca dan di pahami sehingga dalam penulisan ini memberikan gambaran atas masalah yang diangkat atau dibahas sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya. Proses analisa bahan hukum merupakan suatu proses untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari pokok permasalahan. Seperti diketahui dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan normatif.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai perlindungan konsumen dalam sistem transportasi terhadap angkutan barang yang dipakai konsumen. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab pertama dalam penelitian ini adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian yang didalamnya terkandung jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab kedua menjelaskan teori yang akan dipakai oleh penulis termasuk teori pertanggungjawaban pidana, teori perlindungan hukum, teori tujuan hukum. Dilanjutkan dengan batasan konsep yang ada dalam penulisan karya ilmiah ini.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 107.

Bab ketiga membahas tentang bagaimana rumusan aturan yang dipakai dalam proses menjalankan sistem transportasi massal yang berfokus pada angkutan darat dan penegakan hukum terhadap transportasi angkutan barang yang dipakai penumpang.

Terakhir bab keempat yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran yang diharapkan oleh penulis mengenai penelitian yang sudah dibuat.

(HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN)